



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sholekhah binti Sujudi, NIK. 1104094202880001 lahir di Jagong tanggal 02 Februari 1988/ umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bidan, tempat kediaman di Kampung Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada "**Tamarsah, S.H., M.H.,**" Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 Nomor 276/SK/2024/MS.Tkn sebagai Penggugat;

Melawan

Eliantoni SZ bin Syaparuddin Sap, NIK: 1104070704840005, lahir di Gelelungi tanggal 07 April 1984/ umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Telah mendengar Hasil Musyawarah Majelis Hakim

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada Hari Minggu tanggal 27 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/10/III/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Polindes Kampung Kepala Akal, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, kemudian pindah ke Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan pindah lagi ke Kampung Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - 1) **Nikyte Zahra Q.A**, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Takengon 11/03/2012, dalam asuhan Penggugat;
 - 2) **R. Akbar Ranggayo**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Takengon, 01/09/2016, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama \pm 13 (tiga belas) tahun, rukun dan damai selama \pm 3 (tiga) tahun selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam rumah tangga;
- 2) Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang mana selama ini Tergugat sedikit ada masalah di dalam rumah tangga Tergugat sangat ringan tangan dan Tergugat sangat egois, yang mana Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat dan bahkan Tergugat juga sangat ringan tangan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 3) Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain dan Penggugat telah mengetahui hal tersebut dan telah pernah melihat Tergugat chattingan melalui Whatsapp dengan wanita selingkuhan Tergugat dan telah pernah didamaikan oleh Aparatur Kampung Bukit Kemuning masalah hubungan Tergugat dengan selingkuhan Tergugat tersebut berdasarkan Surat perjanjian tertanggal 15 April 2024;
- 4) Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat jarang sholat 5 (lima) waktu;
- 5) Bahwa Tergugat meminjam uang di Bank BPD Aceh Jagong Jeget dengan angunan SK Penggugat untuk modal usaha Tergugat sampai dengan sekarang;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 April 2024, yang mana pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengambil uang di Bank dengan meminta angunan yang digunakan untuk peminjaman uang tersebut yaitu meminta SK Penggugat, namun Penggugat tidak memberi izin dan tidak menyetujui hal tersebut, karena masih ada hutang yang belum lunas ke Bank tersebut, dari hal itu Tergugat langsung marah-marah yang tidak menentu kepada Penggugat dan sempat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan sempat mendorong Penggugat dan mendorong anak-anak Penggugat dan Tergugat, dari hal tersebutlah Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sangat kasar dan merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat terhadap

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak lama dari hal tersebut Penggugat langsung menyuruh Tergugat pergi dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dari sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh pihak Keluarga dan Aparatur Kampung Bukit Kemuning mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Tergugat pernah meminjam mahar Penggugat sebesar 15 (lima belas) gram emas, yang mana pada saat itu Tergugat meminjam mahar Penggugat untuk modal usaha Tergugat dan yang mana pada saat itu Tergugat berjanji akan mengembalikan, namun sampai dengan sekarang belum juga di kembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat yang bernama R. Akbar Ranggayo, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Takengon, 01/09/2016, jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (Eliantoni SZ bin Syaparuddin Sap) Terhadap Penggugat (Sholekhah binti Sujudi) berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar sebesar 15 (lima belas) gram emas kepada Penggugat;
4. Menetapkan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama R. Akbar Ranggayo, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Takengon, 01/09/2016, hak asuhnya jatuh ke tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir secara inperson;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh sungguh untuk mendamaikan para pihak agar persoalan rumah tangganya dapat didamaikan seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan telah diberikan waktu secukupnya, namun sesuai laporan Mediator (**Ni'mah Kurniasari, S.H., CPM**) tanggal 29 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pegawai negeri sipil, maka sebelum pemeriksaan lebih lanjut Penggugat wajib memperoleh Izin dari atasnya dan penggugat telah memperoleh izin dimaksud;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis selengkapya sebagai berikut;

1. Benar bahwa kami telah menikah secara sah pada hari minggu tanggal 27 Maret 2011, dan pernikahan kami melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten aceh Tengah Provinsi Aceh, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomot : 21/10/III/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2011;
2. Benar bahwa pada saat menikah kami bersetatus perjaka dan gadis;
3. Setelah menikah kami tinggal kurang lebih 5 bulan Bersama orang tua kandung saya di kampung Gelelungi Kecamatan pegasing Kabupaten aceh tengah provinsi aceh selanjutnya tinggal di Polindes Kampung kepala Akal kecamatan Atu Lintang, Kabupaten aceh tengah Provinsi aceh, serta pindah ke kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget kabupaten aceh tengah provinsi aceh ± selama 1 tahun dan pindah lagi ke kampung Bukit Kemuning kecamatan jagong jeget kabupaten aceh tengah provinsi aceh;
4. Benar bahwa kami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
 - 1) **Nikyte Zahra Q.A**, Perempuan, tempat tanggal lahir takengon 11/03/2012, dan tidak benar hanya dalam asuhan istri saya dalam rentang perselihan namun tetap dalam asuhan kami Bersama dan sekarang telah tinggal di pondok pesantren Al-Huda Kampung Jagong Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten aceh tengah
 - 2) **R Akbar Ranggayo**, Laki-laki, tempat tanggal lahir takengon 01/09/2016, dan juga tidak benar hanya dalam asuhan istri saya dalam rentang perselihan namun tetap dalam asuhan kami Bersama dan akhir akhir ini lebih sering Bersama saya
5. Bahwa benar kami telah menjalin Rumah tangga ± 13 (tiga belas) tahun, dan tidak benar bahwa perselisihan terus menerus terjadi dalam kami menjalankan rumah tangga namun perselisihan 2 kecil tidak saya pungkiri ada tetapi tidak terus menerus tidak bisa kami selesaikan.

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Poin-poin yang di anggap menjadi sumber perselisihan oleh istri saya;

1) Tidak benar bahwa selalu tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga kami namun kesalahpahaman memang pernah terjadi

2) Tidak benar bahwa saya pernah dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) namun terkadang memang pada saat kami berselisih paham dalam menasehati istri, saya berkata dan berbicara dengan nada tinggi, dan saya telah menyadari bahwa sikap dan nada bicara saya tidak untuk dibenarkan oleh karna itu saya telah berjanji pada diri saya sendiri untuk merubah sikap saya demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan keutuhan rumah tangga kami.

3) Benar bahwa saya ada melakukan chattingan melalui aplikasi whatsapp dengan perempuan lain, dan benar telah didamaikan oleh aparatur kampung bukit Kemuning Kecamatan jagong Jeget dan benar telah ada perjanjian di antara kami. Namun saya benar benar telah merasa sangat bersalah atas kekhilafan saya. ^{Halaman 2 dari 5 Halaman} saya telah berjanji kepada diri saya sendiri serta saya bejanji dan meminta maaf setulus tulus nya terutama kepada istri, anak anak, keluarga besar istri dan keluarga besar saya sendiri sejak saat kejadian tersebut tidak akan mengulangi lagi kekhilafan yang sama dan apapun yang menjadi keluhan istri di masa lalu akan saya rubah demi menjaga keutuhan rumah tangga kami yang pada dasarnya saya masih sangat mencintai istri saya dan saya sangat ingin membahagiakan istri dan anak anak kami kedepan serta mewujudkan cita-cita anak kami kedepan yang pernah kami angan-angankan Bersama

4) Tidak benar saya tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga namun saya akui saya belum bisa menjadi imam yang sempurna untuk rumah tangga kami, namun jelas saya ingin dan berjanji kedepan menjadi lebih baik dan menjadi panutan terutama

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn



bagi istri dan anak anak saya dan tidak benar bahwa saya jarang sholat 5 waktu namun ada sesekali tinggal sholat 5 waktu

5) Benar bahwa kami meminjam uang di BANK ACEH Jgaong jeget dengan menggunakan anggunan SK istri saya, uang tersebut di gunakan untuk biaya operasional yang pada saat 2019 saya menjadi salah satu kandidat Calon Legeslatif DPRK aceh tengah Dapil 2 dari partai PAN (PARTAI AMANAT NASIONAL) memperoleh \pm 820 suara dengan biaya \pm 1 M terhitung dari awal mula perjalanan pencaleg kan saya sampai dengan pemilihan dan saya juga maju menjadi calon legeslatif di tahun 2014 dari partai PPP (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) pada saat itu memperoleh \pm 613 suara, dan tentunya mengeluarkan biaya yang lumayan besar dan apapun usaha yang saya lakukan sejak menikah atas dasar kesepakatan Bersama istri saya bahkan pada saat menjadi calon legislatif DPRK aceh tengah melalui kesepakatan Bersama keluarga besar kami berdua yang tentu nya yang pertama sekali saya meminta persetujuan istri saya, juga apapun usaha dan upaya yang saya lakukan semata mata hanya ingin membahagiakan istri, anak anak dan keluarga besar serta ingin mengangkat harkat dan martabat keluarga besar walaupun mungkin belum sesuai dengan apa yang diharapkan namun saya yakin dengan apa yang telah kami lewati dan jalani kedepan saya yakin bisa membahagiakan istri, anak anak dan keluarga besar

7. Tidak benar terjadi perselisihan yang besar pada saat itu, bahkan saya semenjak tahun 2019 tidak berani lagi menanyakan pendapatan istri saya sebagai PNS di pukesmas jagong dikarenakan saya sadar bahwa kami telah banyak mengeluarkan biaya untuk usaha usaha yang kami sepakati bersama namun hasil tidak sesuai harapan oleh karena itu saya tidak berani ikut campur tentang pendapatan istri saya, namun benar saya ada menyarankan agar mengambil Ken Halaman 3 dari 5 Halaman Bank tersebut, sebelum nya saya memang telah berkomunikasi dengan salah satu pegawai Bank tersebut bahwa bisa mengambil Kembali

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dengan catatan sisa hutang sebelum nya harus dibayar dengan cara pemotongan pinjaman yang baru, namun memang benar istri saya tidak setuju dan saya agak kecewa tapi tidak sampai terjadi perselisihan yang besar dikarenakan hal tersebut dan tidak ada terjadi nya KDRT.

8. Tidak benar bahwa kami telah pernah di damaikan oleh keluarga bahkan saya sering meminta kepada keluarga melalui abang ipar dan kakak ipar serta ibu mertua saya untuk menasehati kami berdua namun tidak digubris hanya menjawab “ kami pikir Cuma biasa biasa dan ikah (istri saya) itu memang begitu diamkan aja nanti juga reda”

Namun benar telah di damaikan di desa karena istri saya langsung membawa ke desa

9. Saya yakin dengan banyak hal rintangan dan cobaan yang kami lalui, kedepan kami sudah sangat saling mengerti satu sama lain sehingga untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah akan kami capai dan saya sangat meyakini perpisahan dan perceraian merupakan alternatif tepat, mengingat anak anak yang bahkan masi sangat butuh kedua belah orang tua yang Bersatu dan saya yakin tidak ada satu pun anak anak Bahagia dengan perpisahan orang tua nya mungkin secara materi sama sama mampu memenuhi kebutuhan anak anak namun secara mental bathin tidak akan terpenuhi oleh karena itu saya tetap ingin membina rumah tangga kami Bersama sampai kapan nanti nya azal memanggil kami masing masing

10. Benar bahwa saya pernah meminjam mahar istri untuk modal usaha Bersama dan benar mahar tersebut suatu waktu akan saya kembalikan

11. Mengingat dan menimbang anak anak masi di bawah umur yang sangat masi membutuhkan kedua belah orang tua yang utuh Bersama sama dalam membina tumbuh kembang nya maka saya akan tetap ingin mempertahankan rumah tangga kami, namun apa bila Ketua dan Majelis hakim yang menangani perkara ini **TETAP MEMUTUSKAN KAMI BERPISAH** serta istri saya tetap menuntut perceraian maka saya

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim menetapkan Hak asuh anak yang Bernama **NIKYTE ZAHRA Q.A** perempuan, tempat tanggal lahir Takengon, 11/03/2012 dan **R AKBAR RANGGAYO**, laki laki, tempat tanggal lahir Takengon, 01/09/2016, jatuh ke tangan saya ayah kandung nya karena menurut hemat saya dari pihak istri saya tidak memikirkan hancurnya mental anak anak apa bila tetap berpisah, dan hanya memikirkan hati nya sendiri, namun saya telah mengikhlaskan hati untuk tetap ingin mempertahankan rumah tangga ini berdasarkan saya masih sangat mencintai istri saya dan sangat ingin membahagiakan anak anak kami dengan Kembali rukun nya rumah tangga kami.

Bahwa berdasarkan keyakinan saya untuk mempertahankan rumah tangga kami sebagai tergugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat ;

1. Menolak gugatan penggugat (istri saya) dan apa bila is ^{Halaman 4 dari 5 Halaman} sebut sebagai penggugat mau Kembali rukun Bersama saya dan anak anak dengan syarat dan ketentuan saya bersedia melakukan syarat dan ketentuan yang ajukan istri saya demi rukun nya Kembali rumah tangga kami.
2. Tidak menjatuhkan talak apapun tergugat (ELIANTONI SZ Bin Syaparuddin) terhadap penggugat (SHOLEKHAH Binti Sujudi) berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bersedia dan mengakui akan mengembalikan mahar sebesar 15 (lima belas) gram emas kepada penggugat suatu waktu;
4. Dan apa bila harus di putusan oleh Ketua Dan Majelis Hakim tentang gugatan istri saya dalam hal ini bercerai (perpisahan) maka saya memohon dan sangat memohon hak asuh anak yang bernama **NIKYTE ZAHRA Q.A** perempuan, tempat tanggal lahir Takengon, 11/03/2012 dan **R AKBAR RANGGAYO**, laki laki, tempat tanggal lahir Takengon, 01/09/2016, jatuh ke tangan saya ayah kandung nya. Namun saya tetap tidak akan menceraikan istri saya dan tetap ingin membina rumah tangga kami menjadi keluarga yang Sakinah mawadda warahmah.

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dengan sungguh dan dengan sesadar-sadar nya tanpa ada campur tangan dari pihak lain nya memohon agar mempersatukan rumah tangga kami Kembali dan apa bila harus berpisah saya mohon putusan seadil adil nya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa terdapat Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan Tergugat tetap pada jawaban dan bantahannya dan sangat keberatan bercerai serta masih sayang kepada Penggugat apalagi perkawinan penggugat dengan Tergugat sidah ada dua orang anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Sholekhah binti Sujudi (Penggugat)** NIK: 1104094202880001 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2017 oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Sholekhah binti Sujudi dan Eliantoni SZ bin Syaparuddin Sap** Nomor: 21/10/III/2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Jagung jeget tanggal 28 -3-2011, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Kampung Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh Nomor 111/KBK/SK/VI/2024

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn



tanggal 03 Juni 2024 2024, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi

1. **Sujudi bin Ngatijan**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bukit Kemuning Kecamatan Jagong jeget Kabupaten aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui senyatanya mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 27 Maret 2011 dan sampai dengan sekarang sudah dikarunia anak dua orang ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai selama lebih kurang 12 tahun lamanya, namun setelah itu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya aladah banyak hal yang terjadi dalam rumah tangga mereka diantaranya Tergugat suka rinagan tangan dan sering memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain sehingga penggugat menjadi tidak nyaman dalam rumah tangga;
- Bahwa puncaknya terjadi sekitar Maret 2024 terjadi perselisihan dan sejak saat itu mereka sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai orang tua para pihak telah berupaya merukunkan kembali para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn



- Bahwa selain itu para pihak sudah pernah didamaikan oleh aparat Desa akan tetapi juga tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan terserah kepada penggugat saja;

2. **Amin Ria Kartini biti Sujudi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bukit Kemuning Kecamatan Jagong jeget Kabupaten aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui parapihak adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 27 Maret 2011 dan sampai dengan sekarang sudah ada dua orang anak;
- o Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- o Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- o Bahwa saksi sering kerumah mereka demikian juga para pihak sering kerumah saksi karena sebagai saudara kandung;
- o Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak beberapa tahun terakhir ini rumah tangga mereka sudah tidak baik lagi dan sering kali terdengar perselisihan dan pertengkaran bahkan sering juga terjadi KDRT seperti menampar dan memukul, namun saksi tidak melihat langsung;
- o Bahwa saksi mengetahui penyebab lainnya adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga rumahtangga para pihak menjadi cekcok;
- o Bahwa saksi sebagai saudara kandung sudah sering merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa saksi mengetahui penggugat adalah ibu yang baik dan pandai merawat anak-anak, apa lagi penggugat sebagai perawat di PUSKESMAS;

o Bahwa saksi yakin penggugat dapat merawat anak-anaknya dengan baik, selain itu Penggugat juga penyayang anak-anak;

Bahwa Penggugat/kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu secukupnya kepada Tergugat untuk membawa bukti akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan meolak guggatan penggugat, namun apabila Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya proses dipersidangan segalanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan perkara aquo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka *vide* Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator **Ni'mah Kumalasari, SH., CPM**, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, dimana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg, karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P-2 dan P-3 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, karenanya penggugat

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatn ke Mahkamah Syar'iyah Takengon yang merupakan yurisdiksi Maakamah Syar'yah Takengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan cerainya karena adanya suatu pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim memandang perlu menafsirkan makna adanya suatu pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut adalah apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan, dan disisi lain boleh jadi adanya kekerasan fisik atau luka fisik baik langsung atau sebagai akibat tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun dalam hatinya telah berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan, kebencian atau ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan atau mau untuk bertengkar kendati sudah berselisih atau sudah tidak sependapat lagi, apalagi dengan pihak yang nyata-nyata sebagai pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa keadaan dan peristiwa tersebut di atas dapat saja terjadi disebabkan karena: orang dimaksud masih dapat menahan emosi, atau boleh jadi karena tidak pandai dalam bersilat lidah atau mungkin saja dikarenakan malu dan takut perselisihan dan pertengkaran antar yang bersangkutan akan terlihat orang lain, sehingga seandainya pun ada suatu perselisihan yang hebat, maka boleh jadi orang yang dekat sekalipun mungkin saja tidak akan mengetahui karena tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar adanya suatu perselisihan dan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran diantara suami isteri tersebut, dan disisi lain bagi sebagian orang yang mempunyai kemapanan intelektualitas, marah dan cara melampiaskan kemarahan tentu akan dikelola dan diarahkan sehingga tidak muncul secara emosional dan meledak-ledak, karena marah dan cara melampiaskan kemarahan akan berkaitan erat dengan kredibilitas personal dan kecerdasan emosional seseorang;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam suatu rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah sesuatu hal yang lazim terjadi bahwa baik seorang suami atau seorang isteri, akan selalu berusaha untuk tidak berselisih dan tidak bertengkar, lebih-lebih dihadapan orang lain, hal ini karena sudah menjadi kewajiban: seharusnya setiap pasangan suami isteri dapat menutupi dan menyembunyikan sebaik mungkin adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, baik dari pihak keluarga besarnya terlebih-lebih dari orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah logis, demikian sulitnya mencari bukti dan saksi yang mengetahui secara persis dan detail, melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antar suami isteri yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Tergugat membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga mereka, yang ada hanyalah pertengkaran biasa yang lumrah terjadi dalam rumah tangga mereka, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana karena kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi -saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara, pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lain, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959, yang normanya menyatakan bahwa “walaupun saksi *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, akan tetapi penggunaan kesaksian yang demikian itu adalah sebagai persangkaan, yang dari persangkaan tersebut dapat dibuktikan sesuatu”, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2011, yang tercatat di KUA Kec. Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, dan dari perkawinan mereka sudah ada dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik-baik saja rukun dan harmonis ± 13 (tiga belas) tahun, akan tetapi beberapa tahun terakhir ini keadaan rumah tangga mereka sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi sekitar Maret/April 2024 yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokkan dalam rumah tangga mereka karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, juga sering terjadi KDRT dalam rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan mereka terjadi sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dimana Tergugat keluar dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati mereka setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa fakta dipersidangan rona muka Penggugat selalu menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan dan mimik

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka serta ekspresi ketidaksenangan terhadap Tergugat begitu nyata adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat petitum 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa tentang tuntutan penggugat kepada Tergugat untuk mengembalikan mahar sejumlah 15 gram yang dipinjam Tergugat maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban dan Dupliknya telah mengakui secara terus terang dan menyatakan bersedia mengembalikan mahar dimaksud;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sudah mengakuinya dan tidak keberatan untuk mengembalikannya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar berupa emas sejumlah 15 gram kepada Penggugat, dengan demikian maka demikian gugatan penggugat pada point nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang tuntutan penggugat mengenai hak Hadhanah terhadap kedua orang anak penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :AKBAR RANGGAYO (lk) lahir 01-09-2016, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan satu orang anak-penggugat dan Tergugat agar ditetapkan pada Penggugat, Tergugat tidak keberatan, dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas serta tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela dari Penggugat, oleh karena itu sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya, dan karena selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut *vide* Pasal 2 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, selian itu anak tersebut juga belum mumayyiz (di bawah 12 tahun), karenanya Majelis Hakim menyatakan Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh kedua orang anak tersebut dengan baik, oleh karena itu pula tuntutan agar seorang anak yang bernama AKBAR RANGGAYO (lk) lahir 01-09-2016 untuk dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturrahim antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menetapkan dan

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Penggugat memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (**Eliantoni SZ bin Syaparuddin Sap**) Terhadap Penggugat (**Sholekhah binti Sujudi**);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar sebesar 15 (lima belas) gram emas kepada Penggugat;
4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang Hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "**R. Akbar Ranggayo**", (lk), lahir 01/09/2016, sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, SH., MH

Drs. Ahmad Yani

Panitera pengganti

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp.	
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/MS.Tkn